



Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution

Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Meri Yarni

✉ Meri_yarni@unja.ac.id

History:

Submitted: 21-12-2023

Revised: 11-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

*Constitutional Court;
Conditional Unconstitutional Decision;
Regulation.*

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Putusan
Inkonstitusional Bersyarat; Pengaturan.

Abstract

The purpose of this research is to examine and analyze the Conditional Unconstitutionality Provisions in the authority of formal review of laws against the 1945 Constitution of Indonesia. This study analyzes the legal legitimacy of the Constitutional Court's conditional unconstitutional decisions, specifically Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, and the Ius Constituendum of Conditional Unconstitutionality in the context of formal review for law examination. A normative juridical research method with qualitative descriptive analysis was employed. The findings reveal that the legal force of conditional unconstitutional decisions is binding and mandatory, recommending the revision of laws to clarify the scope and legal standing of conditional unconstitutional decisions, ensure compliance with constitutional mandates, and support the principle of checks and balances. The Ius Constituendum in the Constitutional Court's decisions emphasizes the improvement of relevant laws and collaboration among state institutions. The author's recommendations include the establishment of a legal basis through the revision of the Constitutional Court Law to incorporate conditional decisions as a foundation for implementing the constitutional judiciary's authority.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang - Undang Terhadap UUD 1945. Penelitian ini menganalisis legitimasi hukum putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Ius Constituendum Inkonstitusional Bersyarat Pengujian Formil untuk pengujian Undang-Undang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan inkonstitusional bersyarat adalah mengikat dan wajib dilaksanakan serta merekomendasikan revisi undang-undang untuk memperjelas ruang lingkup dan kedudukan hukum putusan inkonstitusional bersyarat, memastikan kesesuaiannya dengan amanat konstitusi dan mendukung prinsip checks and balances. Ius Constituendum dalam putusan Mahkamah Konstitusi menekankan perbaikan Undang-Undang terkait dan kolaborasi lembaga negara. Rekomendasi penulis termasuk pembentukan dasar hukum melalui revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan jenis putusan bersyarat sebagai landasan pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan konstitusi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari sistem peradilan konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sudut pandang ini mencerminkan suatu perspektif yang memungkinkan kita secara objektif mengevaluasi apakah Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya, mampu menghasilkan keputusan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, keadilan, kepentingan umum, kepastian hukum, dan aspek penting lainnya yang sejalan dengan konsep negara hukum demokratis.² Pelaksanaan *judicial review* diyakini dapat mempertahankan keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Selain itu, mekanisme *judicial review* menciptakan kehati-hatian bagi pembuat undang-undang saat membahas rancangan undang-undang.³

Pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi fokus perdebatan yang substansial. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai keputusan yang melampaui batas permintaan (*ultra petita*) dan kadang-kadang terlibat dalam urusan legislasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering dianggap memiliki wewenang yang sangat besar karena selalu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa keputusannya bersifat final dan mengikat. Pada beberapa kesempatan, lembaga ini membuat keputusan yang dianggap melampaui batas wewenang konstitusionalnya.⁴

Pengujian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pengujian Formil (*formele toetsingrecht*) dan Pengujian Materiil (*materiele toetsingrecht*). Yang pertama ialah uji formil, Ittai Bar-Siman Tov menjelaskan bahwa *Judicial Review of the Legislative Process* (JRLP) adalah suatu bentuk pengujian Undang-Undang (UU) di mana pengadilan menentukan keabsahan undang-undang berdasarkan pemeriksaan terhadap prosedur pembentukannya. Salah satu ciri utama dari JRLP ini adalah bahwa pengadilan hanya melakukan pemeriksaan terhadap proses pembentukan undang-undang tersebut, bukan terhadap isi ataupun substansinya.⁵ Sementara itu dijelaskan kembali oleh Ittai Bar-Siman Tov bahwa yang dimaksud dengan *Substantive Judicial Review* adalah dalam mengkaji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai dengan Konstitusi. Umumnya, *Substantive Judicial Review* tidak

¹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2008), 130.

² Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 136.

³ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 278.

⁴ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: The Concept of Judicial Review of the Legislative Process," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 3, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811/pdf>.

⁵ Ittai Bar-Siman Tov, "The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process," *Boston University Law Review* 91, no. 6 (2011): 1922.

berpaku pada cara legislator membuat undang-undang; yang menarik perhatian hanyalah pada hasil atau *outcome* dari proses pembuatan undang-undang tersebut.⁶

Topik pembahasan yang sedang berkembang adalah pertimbangan terkait pengujian formil, terutama karena hal ini mencakup aspek yang sangat terkait dengan bagaimana pengadilan terlibat dalam dinamika dan menilai secara menyeluruh kewenangan prosedural yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang yang merupakan yurisdiksi lembaga legislatif.⁷ Pada pokoknya, perdebatan ini menekankan pentingnya penilaian formalitas hukum dan kewenangan dalam menentukan validitas hukum suatu undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.⁸ Dalam konteks Uji Formil, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya, pertama kali menyetujui sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa secara formal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki kecacatan terhadap proses pembentukannya, Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam prakteknya, kemunculan keputusan inkonstitusional bersyarat secara definitif menunjukkan bahwa norma yang diuji tidak sesuai dengan konstitusi, kecuali jika diinterpretasikan sesuai dengan rumusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada konteks pengujian formil dan materiil, terdapat perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan. Pengujian materiil menguji norma substantif dalam undang-undang sehingga Mahkamah dapat melakukan ‘modifikasi’ norma melalui putusan inkonstitusional bersyarat. Sebaliknya, pengujian formil hanya menasar prosedur pembentukan undang-undang, sehingga putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil tidak dapat memodifikasi norma, melainkan hanya memberikan perintah perbaikan prosedur dalam jangka waktu tertentu.

Jika dibandingkan implikasi yang timbul dari putusan inkonstitusional bersyarat untuk pengujian materiil dan pengujian formil maka dalam pengujian materiil, putusan inkonstitusional bersyarat menghasilkan rumusan norma baru yang langsung dapat diterapkan tanpa menunggu perubahan dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, potensi kekosongan hukum yang muncul akibat amar putusan inkonstitusional bisa diatasi dengan penerapan norma baru yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sejalan dengan sifat putusan MK yang deklaratif dan konstitutif.⁹ Namun, penerapan model ini pada pengujian formil menghadirkan tantangan mendasar. Pengujian formil berfokus pada proses pembentukan undang-undang, bukan substansi norma, sehingga amar putusan

⁶ Ittai Bar-Siman Tov. 1923

⁷ Retno Widiastuti and Ahmad Ilham Wibowo, “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 803–809, <https://doi.org/10.31078/jk1844>.

⁸ Suzie Navot, “Judicial Review of the Legislative Process,” *Israel Law Review* 39, no. 2 (2006): 195, <https://doi.org/10.1017/S0021223700013066>.

⁹ Article Info, “In Formal Constitutional Review by the Constitutional Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 478.

umumnya menghasilkan pembatalan total undang-undang. Pertanyaan kritisnya adalah, dapatkah syarat tertentu diterapkan untuk menyelamatkan validitas undang-undang yang prosedurnya cacat? Menurut Kelsen, undang-undang yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan formil tidak bisa dianggap valid, sehingga ruang untuk menerapkan inkonstitusional bersyarat dalam konteks formil menjadi sangat terbatas, bahkan tidak relevan sama sekali.¹⁰

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan maka pada pengujian formil tidak dikenal adanya amar putusan inskonstitusional bersyarat yang diatur dalam Hukum Tata Beracara Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ketentuan inskonstitusional bersyarat hanya ditegaskan secara eksplisit pada Pengujian Materil sehingga perlu dipertanyakan Kembali apakah legitimasi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Inkonstitusional Bersyarat untuk pengujian formil dan apakah putusan *a quo* telah sesuai untuk menciptakan kepastian hukum? untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis percaya bahwa analisis lebih lanjut terhadap putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian formil ini menjadi penting. Sebab dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang tidak mengatur jenis putusan inkonstitusional bersyarat untuk pengujian formil.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menanggapi pertanyaan pokok mengenai arah yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bagaimana Legitimasi Penerapan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945?
- 2) Bagaimana Pengaturan yang ideal untuk mengatur Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *ius constituendum*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif telah menjadi pilihan yang umum di kalangan akademisi hukum untuk menganalisis dan menangani permasalahan hukum yang timbul.¹¹ Dalam penelitian ini, perhatian utama tertuju pada aspek hukum positif. Di dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini memperkuat keputusan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan fokus pada analisis sumber-sumber hukum yang relevan terkait dengan isu hukum dalam regulasi tentang Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Ikhsan Fatah Yasin, "Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 24, <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1252>.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86.

B. PEMBAHASAN

1. Legitimasi Penerapan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil

Negara hukum menempatkan aturan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam hubungan negara dan masyarakat. Pengadilan melalui *judicial review* berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi konstitusi, dan memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan supremasi hukum dalam sistem demokrasi.¹² Kewenangan tersebut terbatas hanya pada undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang formal untuk menilai konstitusionalitas jenis peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan pemerintah dan keputusan menteri, atau bahkan tindakan pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang dapat bervariasi mulai dari dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak hingga tidak dapat diterima, Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada tiga model amar putusan tersebut. Dalam sejumlah kasus, Mahkamah menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, namun enggan membatalkannya secara langsung. Sebaliknya, Mahkamah mengusulkan interpretasi pasal tersebut agar tetap dianggap konstitusional dan berlaku (dikenal sebagai keputusan “kondisional”). Dalam putusan semacam ini, Mahkamah umumnya menyatakan pasal undang-undang sebagai tidak konstitusional secara bersyarat. Artinya, keabsahan konstitusionalitasnya tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu. Beberapa pengamat berpendapat bahwa dengan menerbitkan keputusan-keputusan bersyarat, Mahkamah telah melangkah jauh dari perannya sebagai “legislator negatif” dan secara kontroversial, menuju peran sebagai legislator itu sendiri, yang dapat mengganggu pemisahan kekuasaan.¹³

Inovasi terkini dalam keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk *ijtihad* mereka dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴ Seperti yang terlihat dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan 3 opsi keputusan yang diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni: menerima, menolak, atau menganggap tidak dapat diterima, melainkan memutuskan dengan syarat (*conditional decision*). Mahkamah membatalkan secara bersyarat keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang diungkapkan dalam keputusan inkonstitusional bersyarat tersebut. Adapun munculnya putusan inkonstitusional bersyarat dikarenakan jika hanya berdasarkan 3 amar putusan tersebut dianggap sulit karena undang-undang sering kali diformulasikan secara umum. Dalam pernyataan yang umum tersebut, masih belum dapat dipastikan

¹² Reut Dahan Tzipi Zipper, “To Review or Not To Review? A Comparative Perspective of Judicial Review Over The Legislative Process,” *The Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7, no. 3 (2020): 331, <https://international.vlex.com/vid/to-review-or-not-847281197>.

¹³ Simon Butt, “Conditional Constitutionality and Conditional Unconstitutionality in Indonesia,” in *Constitutional Remedies in Asia*, ed. Po Jen Yap (Routledge, 2019), 81, <http://dx.doi.org/10.4324/9780429435485-6>.

¹⁴ Syukri Asy’ari, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), 4.

apakah pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Padahal, sesuai dengan tugas Mahkamah Konstitusi, lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi.¹⁵ Hakim dalam putusannya melakukan *judicial review* dan menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi konflik dengan cabang-cabang politik serta memfasilitasi dialog. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengambil langkah pragmatis dengan mengadopsi konstitusionalitas bersyarat ketika ada ketidaksesuaian penuh undang-undang yang dipertentangkan dengan konstitusi.¹⁶

Walaupun begitu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah memeriksa produk legislasi, sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi standar konstitusional. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi (petunjuk, arahan, pedoman, dan syarat bahkan menciptakan norma baru) yang dapat dianggap sebagai keputusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan keputusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).¹⁷ Adapun yang menjadi aspek dasar penerapan inkonstitusional bersyarat pada pengujian materiil dan formil yaitu pada pengujian materiil, dasar putusan inkonstitusional bersyarat adalah ketidaksesuaian substansi norma dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan untuk memperbaiki norma tersebut agar tetap berlaku. Sebaliknya, dalam pengujian formil, dasar putusan adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penundaan keberlakuan undang-undang karena cacat formil merupakan langkah untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang guna memperbaiki proses yang tidak sesuai.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 memiliki perbedaan mendasar dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menetapkan amar inkonstitusional bersyarat. Perbedaan tersebut terletak pada fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian formil, khususnya terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Dalam putusan pengujian formil, seperti pada putusan Uji Formil UU Cipta Kerja (UU CK), Mahkamah Konstitusi tidak berfokus pada substansi norma, melainkan pada proses pembentukan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sebagai akibatnya, inkonstitusionalitas yang dinyatakan lebih bersifat “prosedural” sementara Dalam konteks pengujian materiil, putusan inkonstitusional bersyarat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika norma yang diuji memerlukan modifikasi agar selaras dengan konstitusi.

¹⁵ Faiz Rahman dan Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi: Existence and Characteristics of the Constitutional Court,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 352.

¹⁶ Chien-Chih Lin, “Dialogic Judicial Review and Its Problems in East Asia,” *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 708, <https://doi.org/10.1093/icon/moz044>.

¹⁷ Fajar Laksono, “Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?,” *Hukum Online*, 2021, diakses 9 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-1t61c929b89241c?page=2>.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan norma baru secara eksplisit dalam amar putusan yang menjadi syarat keberlakuan norma tersebut. Dengan kata lain, putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian materiil memiliki karakteristik sebagai “koreksi normatif.”

Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah “penundaan keberlakuan suatu undang-undang karena cacat formil” dapat dikategorikan sebagai putusan inkonstitusional bersyarat? Berdasarkan analisis, penundaan keberlakuan ini memiliki elemen kesamaan dengan putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu (1) Keberlakuan norma atau undang-undang bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu. (2) Klausul bersyarat dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan. Namun, terdapat perbedaan mendasar yaitu dalam pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan solusi definitif melalui perumusan norma baru, sedangkan dalam pengujian formil, pelaksanaan syarat sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, model putusan ini lebih tepat disebut sebagai “inkonstitusional bersyarat prosedural,” mengingat sifatnya yang lebih terbatas pada aspek tata cara pembentukan norma hukum. Dengan demikian penundaan keberlakuan undang-undang dalam pengujian formil memang dapat dikategorikan sebagai bentuk inkonstitusional bersyarat, namun dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pengujian materiil. Perbedaan ini terletak pada dasar penjatuhan putusan dan pelaksanaan syarat yang ditetapkan dalam putusan. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan tanpa merumuskan ulang substansi norma, sehingga tetap menghormati kewenangan legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pengujian formil, model putusan inkonstitusional bersyarat memiliki karakteristik tersendiri. Amar putusan biasanya meliputi: (1) perintah untuk memperbaiki proses pembentukan undang-undang dalam jangka waktu tertentu; (2) pernyataan bahwa undang-undang tetap berlaku sementara hingga jangka waktu yang ditentukan; dan (3) pernyataan bahwa undang-undang akan menjadi inkonstitusional secara permanen jika perbaikan tidak dilakukan dalam batas waktu tersebut. Model ini tidak memungkinkan Mahkamah memodifikasi norma, berbeda dengan pengujian materiil, di mana Mahkamah dapat langsung memberikan tafsir untuk memastikan pelaksanaan norma tetap sesuai konstitusi.¹⁸ Dalam proses pengujian formil, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja. Meskipun begitu, selama produk hukum yang terkait dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam proses pembentukan Undang-Undang, produk hukum tersebut dapat digunakan sebagai standar dalam pengujian formil terhadap Undang-Undang.¹⁹

¹⁸ Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 402, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

¹⁹ Yati Nurhayati et al., “Investment in Indonesia After Constitutional Court’s Decision in the Review of Job Creation Law,” *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 441, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v9i3.32368>.

Dalam konteks pengujian Undang-Undang, untuk menilai legitimasi dari putusan inkonstitusional bersyarat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara dalam perkara pengujian Undang-Undang. Dalam konteks pengujian formil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 72 yang mengatur amar putusan Mahkamah Konstitusi:

- 1) *Amar putusan untuk pengujian formil :*
 - a. *Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 9 ayat (2), pasal 10, pasal 11, dan/atau pasal 12 amar putusan “Menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan”;*
 - b. *Dalam hal pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum amar putusan menyatakan “Menolak permohonan pemohon”;*
 - c. *Dalam hal pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi :*
 1. *Mengabulkan permohonan pemohon*
 2. *Menyatakan pembentukan Undang-Undang atau Perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 3. *Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia*
- 2) *Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Dalam pemeriksaan formal, tidak terdapat konsep inkonstitusional bersyarat yang diatur dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Aturan mengenai inkonstitusional bersyarat hanya berlaku dalam pengujian substansial, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (2):

- 2) *Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi :*
 - a. *Mengabulkan permohonan pemohon;*
 - b. *Menyatakan materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai...;*
Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Dalam Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas mencabut seluruh Undang-Undang, melainkan memilih opsi pencabutan bersyarat, sebagaimana terdapat dalam amar putusannya: “Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, selama tidak terjadi perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pembacaan putusan ini.” Sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020. Apabila dikaitkan dengan amar putusan inkonstitusional bersyarat maka Dalam amar putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat setidaknya empat prinsip dasar yang selalu ditemukan dan telah sesuai dengan kaidah dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Pertama, putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada amar yang mengabulkan. Hal ini terjadi karena norma atau undang-undang yang diuji dianggap inkonstitusional, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat tertentu agar norma tersebut dapat dianggap konstitusional dalam keadaan tertentu. Biasanya, amar putusan tersebut mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, dengan mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat.

Kedua, putusan inkonstitusional bersyarat selalu mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menggunakan empat jenis klausula tersebut, yaitu: (1) secara eksplisit menyatakan “bertentangan secara bersyarat”; (2) menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; dan (4) menggunakan frasa lain yang menetapkan syarat-syarat inkonstitusionalitas. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan tersebut dibacakan.

Ketiga, amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau pemberian syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma atau undang-undang yang diuji. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika tidak dilakukan perbaikan dalam tenggat waktu tersebut, maka undang-undang tersebut akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Oleh karena itu, norma yang diuji akan otomatis menjadi inkonstitusional apabila syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi.

Berdasarkan karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat tersebut, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan hasil pengujian *formil* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. Namun, ketika Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk menciptakan norma bahkan melampaui batas undang-undang tanpa batasan yang jelas, bahkan terlihat seolah-olah Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara *superbody*. Hal ini bertentangan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin menghindari kekuasaan yang terlalu besar oleh cabang kekuasaan tertentu, baik melalui pembatasan kekuasaan, transformasi dari prinsip distribusi kekuasaan menjadi separasi

kekuasaan, serta upaya pengawasan berdasarkan prinsip *Check and Balances*.²⁰ Tidak jarang Mahkamah Konstitusi melampaui batas-batas yang diatur dalam undang-undang, dan hal ini seringkali didasari oleh alasan salah satunya adalah ketidakberesan undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum, sehingga dalam keadaan tersebut, pencapaian kemanfaatan akan sulit terwujud. Ironisnya, pada saat bersamaan, prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar di mana pun selalu bersandar pada tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²¹ Pada saat yang sama, keputusan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dan telah mendapatkan kekuatan hukum harus dianggap benar, sehingga tidak ada opsi lain selain untuk melaksanakannya. Ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. Walaupun di satu sisi Mahkamah Konstitusi mungkin mengabaikan batas-batas yang melekat pada lembaganya, di sisi lain, keputusan yang dihasilkan sebagai hasilnya harus dilaksanakan karena memiliki sifat final dan mengikat.

Berkaitan dengan mengapa akhirnya Mahkamah Konstitusi memodifikasi norma maka dalam konteks ini, Mahfud MD, sebagaimana dijelaskan oleh Ikhsan Fatah, menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi terkadang dihadapkan pada situasi di mana tidak ada pedoman prosedural yang tegas dalam Hukum Acara. Dalam kondisi tertentu, Mahkamah Konstitusi bahkan mungkin mengambil langkah-langkah yang melampaui ketentuan undang-undang jika dianggap perlu untuk menjamin keadilan.²² Sejalan dengan pandangan Mahfud MD, Fajar Laksono menyatakan bahwa pilihan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil opsi putusan bersyarat dianggap sebagai suatu keperluan untuk mencegah kekosongan aturan hukum (*legal vacuum*). Jika Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada tiga jenis putusan, terdapat kemungkinan besar bahwa keputusan tersebut malah akan menciptakan kekosongan aturan hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kekacauan hukum (*legal disorder*). Sebagai upaya antisipatif, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan dengan menetapkan prasyarat yang diperlukan dan/atau memberikan interpretasi baru terhadap norma yang tengah diuji.²³

Legalitas karakter putusan Inkonstitusional Bersyarat, dari segi yuridis tidak dijelaskan secara spesifik dalam Tata Beracara Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dasar hukum mengenai putusan inkonstitusional bersyarat pernah muncul dalam Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengenai larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan norma baru dalam putusannya. Meskipun demikian, ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh

²⁰ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 78, <https://doi.org/10.31078/jk1114>.

²¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), 98.

²² Yasin, "Keadilan Substantif," 20.

²³ Fajar Laksono, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi–Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif?* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 34.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 sehingga tidak menjadi hambatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan dengan karakter bersyarat.²⁴ Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *erga omnes* yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga semua pihak wajib mematuhi dan mentaati pelaksanaan putusan tersebut.²⁵ Dengan mempertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, hal ini terkait erat dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Bahkan, Mahfud MD dalam karya Agus Maulidi mengkonfirmasi bahwa, tanpa memandang benar atau salah, keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan oleh karena itu, harus diikuti atau dilaksanakan.²⁶

Keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat sejak diumumkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan hasil dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai final. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengadilan pertama dan terakhir, dan terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas norma yang diuji.

2. *Ius Constituendum* Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang terkait dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi catatan sejarah karena merupakan kali pertama Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang. Keputusan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan Mahkamah Konstitusi dari praktik *judicial review* semi-prosedural menuju ke arah *judicial review* prosedural murni.²⁷ Hal ini mencerminkan perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan terkait permohonan pengujian formil. Sebelumnya, dalam Keputusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memilih untuk tidak menyetujui pengujian formil, meskipun ada pelanggaran formil oleh pembentuk undang-undang, dengan argumen bahwa substansi undang-undang hasil perubahan dianggap lebih baik daripada undang-undang sebelumnya.²⁸

Mahkamah Konstitusi, dengan menerapkan putusan inkonstitusional bersyarat, dianggap telah melanggar batasan sebagai lembaga peradilan norma (*court of law*). Seharusnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi

²⁴ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 10, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

²⁵ Asy'ari, *Model dan Implementasi Putusan*, 65.

²⁶ Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial," 11.

²⁷ H. I. Prasetya, "The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Legislasi Kuasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* (2023): 37, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2160>.

²⁸ Widiastuti dan Wibowo, "Pola Pembuktian," 806.

tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan jenis putusan yang dapat memodifikasi, menambah, atau mengurangi suatu norma. Oleh karena itu, dampak hukum dari berlakunya norma tersebut dapat berpengaruh luas dalam masyarakat. Namun, tindakan ini diartikan sebagai upaya positif dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan manfaat dan kegunaan hukum bagi masyarakat.²⁹

Ketika lembaga peradilan menginterpretasikan nilai-nilai konstitusional, secara bersamaan, mereka juga sedang melakukan pengujian terhadap suatu kebijakan menggunakan standar konstitusional. Dalam konteks ini, terjadi pertemuan antara domain hukum dan politik. Kebijakan merupakan ranah lembaga politik, sementara lembaga peradilan adalah wadah hukum.³⁰ Tidak dapat disangkal bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan hukum dan konstitusionalisme, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting. Sebagai salah satu lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan putusan yang menjadi puncak otoritasnya. Oleh karena itu, kredibilitas Mahkamah Konstitusi dapat terancam ketika keputusan yang diambil hanya memiliki kejelasan secara teoritis namun tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Sebagaimana dibahas sebelumnya, telah disebutkan bahwa perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terlalu besar oleh cabang kekuasaan tertentu, baik melalui pembatasan kekuasaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita (melebihi permintaan) dan cenderung ikut campur dalam ranah legislasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering dinilai sebagai lembaga yang berperan sebagai *super body*, karena meskipun selalu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa putusnya bersifat final dan mengikat, namun terkadang membuat keputusan yang dianggap melampaui kewenangannya dalam konteks konstitusional. Meskipun Mahkamah Konstitusi dibenarkan untuk membuat putusan selain dari yang ada dalam undang-undang karena merupakan sebuah terobosan hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam beberapa putusan, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah meninggalkan fungsi alamiahnya yang semestinya hanya terbatas pada pengadilan dan pembuatan keputusan terkait konstitusionalitas undang-undang dalam kerangka pembatasan legislator. Mahkamah Konstitusi tampaknya telah berubah menjadi sebuah institusi yang turut campur dalam urusan legislatif, sehingga berperan sebagai legislator positif.³²

²⁹ Charles Waltemath, "Judicial Review," *Economist* 385, no. 8552 (2007): 4, <https://doi.org/10.14393/rfadir-50.2.2022.65622.333-353>.

³⁰ Alec Stone Sweet, "The Politics of Constitutional Review in France and Europe," *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2007): 22, <https://doi.org/10.1093/icon/mol041>.

³¹ Fista Sambuari, "Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 19.

³² Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang (Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 479.

Putusan pengadilan di Indonesia sering diabaikan oleh para *addresat* nya. Sehingga dinilai putusan inkonstitusional bersyarat akan sulit mencapai kepastian hukum. Seperti dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional secara Bersyarat harus dilakukan perbaikan oleh *addresat* putusannya salah satunya karena Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal istilah *Omnibus Law*. *Omnibus Law* hadir sebagai langkah untuk merevisi dan mencabut berbagai Undang-Undang. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang omnibus ini merupakan suatu usaha yang ditawarkan untuk memperbaiki regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih (*over-regulasi dan overlapping*).³³ Penerapan ide *Omnibus Law* masih menjadi titik perdebatan, terutama ketika diterapkan di Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law* dengan penekanan pada pentingnya kodifikasi hukum. Konsep ini membawa paradigma baru karena biasanya diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, sehingga memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.³⁴

Namun, ketentuan *Omnibus Law* sebagai suatu Undang- Undang seharusnya tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 baik terkait kedudukan maupun materi muatannya. Penyusunan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* masih mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengalami revisi terkait tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, legitimasi Undang-Undang hasil omnibus harus diperoleh melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.³⁵

Sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPP), revisi tersebut tidak memberikan legitimasi terhadap penggunaan *omnibus law*. Dengan kata lain, penggunaan *omnibus law* tidak diatur secara baku dalam peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi tidak mengakui pendekatan *omnibus law*.³⁶ Meskipun DPR bersama Pemerintah meresmikan revisi undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan ini tidak memecahkan masalah dan malah membawa masalah baru. Pasalnya, undang-undang yang disahkan hanya memberikan legitimasi terhadap penggunaan

³³ Rio Christiawan, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 2.

³⁴ Kania Venisa Rachmin, Sumurung Tua Sagala Christo, dan Mulyono Eddy, "Omnibus Law dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 22.

³⁵ Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 164, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>.

³⁶ Ayu Nopitasari dan Yohanes Suwanto, "Konsep Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 99.

omnibus law, tanpa mengatasi akar permasalahan yang muncul dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.³⁷

Selain dari revisi Undang-Undang PPP, ketidakpatuhan pihak yang dituju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga terlihat dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebelumnya dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022), menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah menginstruksikan agar pemerintah dan DPR melakukan perbaikan terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi publik. Namun, alih-alih mematuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah malah menunjukkan sikap menentang dan mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu.³⁸

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menganggap bahwa tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mencerminkan pemerintahan yang seakan-akan beroperasi di atas aturan hukum (*rule by law*). Menurutnya, yang seharusnya memiliki peran utama dalam merevisi Undang-Undang Cipta Kerja adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan bukan dengan mengambil jalan pintas melalui penerbitan Perppu dengan alasan kegentingan.³⁹

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi kadang diragukan karena ada kecenderungan ketidakpatuhan dan pengabaian oleh pihak yang dituju oleh putusan tersebut. Menurut Maruarar Siahaan, efektivitas *Check and Balances* bisa diukur dari sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan atau diabaikan oleh pembuat undang-undang. Walaupun secara alamiah, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki aparat atau mekanisme konkret untuk memastikan penegakan keputusannya, lembaga tersebut memiliki kepentingan agar putusannya dihormati dan dipatuhi.⁴⁰ Tidak ada lembaga penegak hukum, petugas eksekusi pengadilan, atau alat lain yang secara langsung melaksanakan apa pun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau apa pun yang diamanatkan oleh putusannya.

Pada dasarnya, ketidakpatuhan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga dapat dianggap sebagai penundaan terhadap terwujudnya keadilan (*justice*

³⁷ Helmi, "Kedudukan UU Cipta Kerja terhadap UU-PPLH dan Implikasinya," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 257, <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8167>.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), 78.

³⁹ Mahkamah Konstitusi, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun," diakses 9 Desember 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

⁴⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 143.

delayed) atau bahkan sebagai penolakan terhadap prinsip keadilan (*justice denied*).⁴¹ Penundaan keadilan dapat berpotensi menjadi penolakan terhadap keadilan itu sendiri, pun dalam perkembangannya sulit untuk memprediksi dampak-dampak yang mungkin timbul akibat penundaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum yang diharapkan di masa depan, sangat penting adanya regulasi (*Ius Constituendum*) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat peran kunci Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Kepastian hukum menjadi hal yang pasti dan adil secara hakiki.⁴² Kepastian hukum secara normatif dapat terwujud ketika peraturan dihasilkan dan diundangkan dengan jelas, pasti, dan logis.⁴³ Berkaitan dengan berbagai permasalahan yang telah disebutkan, merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia untuk mulai merumuskan *Ius Constituendum* terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan Inkonstitusional Bersyarat. Oleh karena itu, berikut ini akan dijabarkan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan regulasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pengujian Undang-Undang di masa yang akan datang.

1) Melakukan Penguatan Putusan

Konsep *ius constituendum* mengacu pada hukum yang diidealkan atau diharapkan akan berlaku di masa depan, berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa fungsi MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dapat berjalan secara optimal.

Jika melihat jenis-jenis amar putusan konstitusi yang telah dijelaskan diatas tentu saja hanya terdapat 3 jenis amar putusan secara formil, dengan tenggang waktu pelaksanaan putusan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya juga ditemui kondisi-kondisi tertentu di luar konstekstual yang telah diatur. Sehingga Mahkamah Konstitusi membuat putusan dengan prasyarat yang dibutuhkan dan/atau memberikan pemaknaan baru atas norma yang diuji, Model putusan dengan norma baru selain yang diatur dalam undang-undang didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan timbul kekosongan norma.⁴⁴ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi merumuskan norma

⁴¹ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 637.

⁴² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 69.

⁴³ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 111.

⁴⁴ Widiastuti dan Wibowo, "Pola Pembuktian," 806.

baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas norma tersebut. Namun norma baru Mahkamah Konstitusi hanyalah bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil alih dalam pembentukan atau revisi Undang-Undang terkait maka perlu kedepannya pembentuk Undang-Undang baik Pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan menambahkan materi putusan bersyarat didalamnya.

Penerapan putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi salah satu langkah inovatif dalam mengatasi persoalan konstitusionalitas undang-undang. Putusan ini memungkinkan MK menyatakan suatu norma hukum tidak konstitusional, namun tetap mempertahankan keberlakuannya dalam jangka waktu tertentu, asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mencegah kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat memengaruhi stabilitas hukum dan tata kelola pemerintahan. Namun, penting untuk merefleksikan apakah penggunaan putusan ini telah diterapkan secara tepat. Penguatan putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena beberapa alasan berikut:

a. Menjamin Kepastian dan Stabilitas Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). Namun, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menghadapi hambatan, baik karena tidak segera ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang maupun karena kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap substansi putusan. Dalam *ius constituendum*, perlu diupayakan mekanisme yang lebih tegas dan mengikat untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara efektif, sehingga tercipta kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum nasional. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma hukum tertentu dapat menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum untuk memastikan bahwa kekosongan tersebut dapat diatasi, misalnya melalui pengaturan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk segera merumuskan aturan pengganti dalam jangka waktu tertentu yang jelas dan terukur.

b. Mendorong Kepatuhan terhadap Konstitusi

Penguatan putusan Mahkamah Konstitusi harus diarahkan pada pembentukan budaya konstitusional (*constitutional culture*), di mana semua pihak termasuk pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat, menghormati serta menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam *ius constituendum*, penguatan ini dapat berupa pengaturan yang memberikan petunjuk bagi *addresat* putusan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan hukum semakin kompleks. Mahkamah Konstitusi perlu diberi dukungan untuk mengeluarkan putusan-putusan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, termasuk melalui penguatan hukum acara konstitusi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya progresif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2) Tindakan Kolaboratif dan Pembangunan Kesadaran Kolektif Antar lembaga Negara

Telah menjadi pemahaman bersama, bahwa ketentuan normatif putusan Mahkamah Konstitusi yang berifat final berkonsekuensi untuk wajib ditaati. Akan tetapi klausul normatif tersebut, tentu belum cukup untuk memastikan bahwa putusannya akan ditindaklanjuti secara paripurna oleh lembaga addressat putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang tidak ditaati oleh *addresat* putusannya sehingga penting kiranya untuk mulai mencoba merumuskan *Ius Constituendum* dengan adanya tindakan kolaboratif antar Mahkamah Konstitusi dengan seluruh lembaga negara dan pembangunan kesadaran kolektif kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud tafsir konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan, pada tahapan selanjutnya membutuhkan peran lembaga negara lain dalam rangka tindak lanjut putusan, Untuk itu perlu ada kejelasan praktis yang mengungkap relasi antara Mahkamah Konstitusi dan legislator. Atas hal itu, maka seyogyanya Mahkamah Konstitusi melakukan kerjasama kolaboratif antar lembaga negara atau menguatkan mutual interdependensi antara DPR dan Presiden sebagai organ negara mitra yang diberikan mandat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme kontrol dapat dilakukan oleh kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memastikan putusannya ditindaklanjuti. Tanpa kerjasama dan spirit kolektif itu, niscaya putusan final dan mengikat hanya menjadi macan kertas, tidak implementatif serta mencederai upaya pemahkotaan *rule of law*. Mahkamah Konstitusi yang menjadi jembatan penghubung untuk mensinergikan kembali pemberitahuan tersebut dengan menambahkan semacam klasifikasi dan ringkasan putusan dalam pemberitahuan Mahkamah Konstitusi serta menyebarkannya kepada segenap lembaga negara terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi merupakan fungsi yang memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pengejawantahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata diharapkan dapat terwujud secara komprehensif. Untuk menciptakan tujuan Negara hukum sejatinya, Mahkamah Konstitusi pun harus memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam melaksanakan kewenangannya, adapun pembatasan-pembatasan itu adalah sebagai berikut:

- 1) *Keterdesakan waktu*
- 2) *Adanya kekosongan hukum yang berakibat pada kekacauan di tengah-tengah masyarakat jika hal tersebut tidak segera diputus;*
- 3) *Adanya kemanfaatan dan keadilan substantif yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat;*
- 4) *Adanya tuntutan kepastian hukum, yaitu agar perkara tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak dipertanyakan kembali oleh masyarakat;*
- 5) *Putusan yang bersifat positif legislator dilaksanakan hanya satu kali dan/atau sampai pembentuk Undang-Undang membuat penggantinya*
- 6) *Hakim harus berhati-hati dalam putusan yang didasarkan pada moral reading, karena putusan tersebut bersifat mengatur secara final dan mengikat, sehingga*

*apabila putusan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu akan diterima dan diikuti atau dipatuhi, namun sebaliknya, apabila putusan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka secara sosiologis tentu akan mengalami penolakan dan resistensi.*⁴⁵

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran dari konstitusi, maka tidak boleh ada lembaga negara yang melakukan tawar-menawar untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana lembaga negara tunduk pada konstitusi. Paparan di atas, seharusnya menjadi pemahaman sekaligus kesadaran kolektif lembaga negara yang lain bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai produk hukum membawa mandat konstitusional, sehingga tindak lanjut pada putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara baik. Apabila pemahaman kolektif tersebut telah terbangun, maka sejatinya tindak lanjut terhadap putusan RI yang berisi kaidah-kaidah utama Undang-Undang Dasar 1945 bukan semata-mata mengikat pada DPR atau Presiden tapi memiliki dimensi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR dan Lembaga negara lainnya.

C. KESIMPULAN

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang. Awalnya, MK hanya mengeluarkan tiga jenis putusan utama, namun kemudian memperkenalkan putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Putusan inkonstitusional bersyarat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan sesuai prinsip *res judicata pro veritate habetur*. MK perlu mengevaluasi penggunaan klausul bersyarat dalam pengujian formil dan memastikan konsistensi penerapannya. Dalam pengujian materiil, klausul bersyarat langsung diterapkan melalui “norma baru” yang dirumuskan MK. Sebaliknya, dalam pengujian formil, perbaikan proses pembentukan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai pemegang kewenangan legislasi. Penulis menyarankan agar setiap putusan dengan klausul bersyarat untuk pengujian formil harus diikuti dengan poin-poin penegasan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan eksekusi dan memiliki konsekuensi hukum sebagai bentuk hukuman. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang MK diperlukan untuk memasukkan jenis putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat sebagai bagian resmi dari praktik peradilan. Langkah ini akan memperkuat dasar hukum dan akuntabilitas MK dalam mewujudkan hukum yang adaptif dan sesuai konstitusi.

⁴⁵ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2020), 112.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm).” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 637.
- Aninditya Eka Bintari. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara.” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 136.
- Asy’ari, Syukri. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Bar-Siman Tov, Ittai. “The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process.” *Boston University Law Review* 91, no. 6 (2011): 1922–23.
- Bisariyadi. “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang (Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws).” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 479.
- Butt, Simon. “Conditional Constitutionality and Conditional Unconstitutionality in Indonesia.” Dalam *Constitutional Remedies in Asia*, diedit oleh Po Jen Yap, 81. London: Routledge, 2019. <http://dx.doi.org/10.4324/9780429435485-6>.
- Christiawan, Rio. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2008.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Helmi. “Kedudukan UU Cipta Kerja terhadap UU-PPLH dan Implikasinya.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 257. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8167>.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Info, Article. “In Formal Constitutional Review by the Constitutional Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 478.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Laksono, Fajar. “Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?” *Hukum Online*, 2021. Diakses 9 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c?page=2>.

- Laksono Soeroso, Fajar. “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 78. <https://doi.org/10.31078/jk1114>.
- Lin, Chien-Chih. “Dialogic Judicial Review and Its Problems in East Asia.” *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 708. <https://doi.org/10.1093/icon/moz044>.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- . “Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi.” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 19.
- . “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” Diakses 9 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maulidi, M. Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 10–11. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Michael, Tomy. “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 164. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>.
- Navot, Suzie. “Judicial Review of the Legislative Process.” *Israel Law Review* 39, no. 2 (2006): 195. <https://doi.org/10.1017/S0021223700013066>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nopitasari, Ayu, dan Yohanes Suwanto. “Konsep Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 99.
- Nurhayati, Yati, et al. “Investment in Indonesia After Constitutional Court’s Decision in the Review of Job Creation Law.” *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 441–58. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v9i3.32368>.
- Prasetya, H. I. “The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Legislasi Kuasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* (2023): 37. Diakses 9 Desember 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2160>.
- Rachmin, Kania Venisa, Sumurung Tua Sagala Christo, dan Mulyono Eddy. “Omnibus Law dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina).” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 22.

- Rahman, Faiz. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 402. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- Rahman, Faiz, dan Agung Wicaksono. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 352.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: The Concept of Judicial Review of the Legislative Process." *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 3. Diakses 9 Desember 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811/pdf>.
- Sambuari, Fista. "Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 19.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2021.
- Stone Sweet, Alec. "The Politics of Constitutional Review in France and Europe." *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2007): 22. <https://doi.org/10.1093/icon/mol041>.
- Widiastuti, Retno, dan Ahmad Ilham Wibowo. "Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 803–809. <https://doi.org/10.31078/jk1844>.
- Waltemath, Charles. "Judicial Review." *Economist* 385, no. 8552 (2007): 4. <https://doi.org/10.14393/rfadir-50.2.2022.65622.333-353>.
- Yasin, Ikhsan Fatah. "Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi." *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 20, 24. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1252>.
- Zipper, Reut Dahan Tzipi. "To Review or Not to Review? A Comparative Perspective of Judicial Review over the Legislative Process." *The Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7, no. 3 (2020): 329–84. <https://international.vlex.com/vid/to-review-or-not-847281197>.